

202110110311475  
Faiz Mochammad Noor Ishmat  
Prodi Hukum

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA KONTEN  
KREATOR ATAS KARYA VIDEO HASIL EDITING APLIKASI CAPCUT**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagai persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

**FAIZ MOCHAMMAD NOOR ISHMAT**

**NIM: 202110110311475**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2026**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA  
KONTEN KREATOR ATAS KARYA VIDEO HASIL EDITING APLIKASI  
CAPCUT**


Diajukan Oleh:

**FAIZ MOCHAMMAD NOOR ISHMAT**  
202110110311475

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 20 April 2026

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Isdian Anggraeny, S.H., MKn**



Dekan



**Prof. Dr. D. Longat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**FAIZ MOCHAMMAD NOOR ISHMAT**

**202110110311475**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 20 April 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FAIZ MOCHAMMAD NOOR ISHMAT

NIM : 202110110311475

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA  
KONTEN KREATOR ATAS KARYA VIDEO HASIL EDITING APLIKASI  
CAPCUT**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Juni 2026

 METERAI TEMPE  
DF82BANX342569467  
z Mochammad Noor Ishmat

## UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

### **Ungkapan Pribadi:**

*“Di panggung semesta yang tak pernah memintaku tampil,  
aku memilih untuk menari dengan kikuk. Bukan untuk memukau,  
tapi untuk membuktikan bahwa gerak adalah bentuk paling jujur  
dari perlawanan terhadap kehampaan.”*



### **Motto:**

*“Kalau hidup sekadar hidup,  
babi di hutan juga hidup.  
Kalau bekerja sekadar bekerja,  
kera juga bekerja.”  
(Buya Hamka)*

## ABSTRAK

Nama : FAIZ MOCHAMMAD NOOR ISHMAT  
NIM : 202110110311475  
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA  
KONTEN KREATOR ATAS KARYA VIDEO HASIL EDITING APLIKASI  
CAPCUT.

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, M.Si., M.Hum.  
2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn.

Penelitian ini menganalisis kesesuaian kebijakan aplikasi CapCut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta bentuk perlindungan hukum bagi kreator atas karya video hasil editing. Objek studi difokuskan pada klausul Terms of Service (ToS) CapCut yang memberikan lisensi global, bebas royalti, abadi, dan dapat dialihkan atas konten pengguna. Tujuan penelitian adalah untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut terhadap hak eksklusif (hak moral dan hak ekonomi) yang dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta serta mengidentifikasi upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh kreator. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif-deduktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan formal kepemilikan konten dalam ToS dengan implementasi substantif hak cipta. Klausul lisensi yang terlalu luas mengikis hak eksklusif ekonomi kreator karena memungkinkan eksploitasi komersial tanpa kompensasi, serta mengabaikan hak moral (atribusi dan integritas) karena tidak ada kewajiban pencantuman nama maupun mekanisme penolakan modifikasi karya. Oleh sebab itu, penulis mengkaji dua rumusan masalah yaitu: apakah kebijakan aplikasi CapCut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bagaimana perlindungan hukum hak cipta kreator atas karya video hasil editing aplikasi CapCut menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kesimpulannya, kebijakan CapCut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Saran penelitian ini mendorong revisi ToS CapCut agar proporsional, penguatan regulasi platform asing, serta peningkatan kesadaran hukum kreator.

**Kata kunci:** Hak Cipta, Konten kreator, CapCut.

### **ABSTRACT**

Name : FAIZ MOCHAMMAD NOOR ISHMAT  
NIM : 202110110311475  
Tittle : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA  
KONTEN KREATOR ATAS KARYA VIDEO HASIL EDITING APLIKASI  
CAPCUT.  
Mentor : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, M.Si., M.Hum.  
2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn.

*This study analyzes the compliance of CapCut's app policies with Law No. 28 of 2014 on Copyright, as well as the forms of legal protection available to creators for their edited video works. The study focuses on the clauses in CapCut's Terms of Service (ToS) that grant a global, royalty-free, perpetual, and transferable license for user content. The objective of this study is to examine the consistency of these policies with the exclusive rights (moral rights and economic rights) guaranteed under Article 4 of the Copyright Law and to identify the legal protections available to creators. This study employs a normative legal method with a legislative and conceptual approach, utilizing primary and secondary legal materials analyzed through a qualitative-deductive framework. The research findings reveal a gap between the formal recognition of content ownership in the ToS and the substantive implementation of copyright. Overly broad licensing clauses erode creators' exclusive economic rights by allowing commercial exploitation without compensation, and disregard moral rights (attribution and integrity) as there is no obligation to credit the creator or mechanism to refuse modifications to the work. Therefore, the author examines two research questions: whether CapCut's policies comply with the provisions of Article 4 of Law No. 28 of 2014 on Copyright, and how creators' copyright protection for video works edited using the CapCut application is addressed under Law No. 28 of 2014 on Copyright. In conclusion, CapCut's policies are not yet fully in line with the provisions of Article 4 of Law No. 28 of 2014 on Copyright. This study recommends revising CapCut's Terms of Service (ToS) to ensure proportionality, strengthening regulations for foreign platforms, and enhancing creators' legal awareness.*

**Keyword:** Copyright, Content Creator, CapCut.

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA KONTEN KREATOR ATAS KARYA VIDEO HASIL EDITING APLIKASI CAPCUT.”**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan yang dilalaikan oleh penulis, baik dari segi bahasa, materi penulisan maupun data penunjang yang lebih lengkap, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan penulis miliki. Oleh sebab itu, segala jenis saran dan kritik akan penulis terima dengan lapang hati.

Skripsi ini bukan sekadar tumpukan kata dan angka, melainkan jejak perjalanan intelektual yang sarat makna. Penulis menyadari bahwa setiap ilmu yang terukir di halaman ini pada hakikatnya adalah percikan kecil dari samudra kebijaksanaan yang tak pernah habis. Sebagaimana sebutir embun mereflesikan seluruh langit, demikian pula tulisan ini-meski sederhana dan tak sempurna-merupakan upaya tulus untuk memahami secuil realitas yang melingkupi kehidupan

Tak ada karya yang lahir dari kekosongan. Tak ada usaha yang murni milik satu jiwa. Skripsi ini adalah pengingat bagi penulis bahwa menjadi manusia berarti selalu terhubung-bahwa setiap titik terang dalam hidup ini tak pernah menyala sendirian, melainkan karena ada nyala lain yang rela berbagi api. Maka, dengan kerendahan hati seorang yang sadar akan hutang tak berhingga kepada sesama, penulis sampaikan hormat dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, yang tercinta Bapak Imran Anwar, Spi yang telah memberikan pendidikan yang layak, serta mengajarkan apa itu bertanggung jawab. Ibu terkasih Hj. Sukmawati, Sstp., MM yang tidak henti-hentinya mendoakan serta mengingatkan penulis untuk selalu beribadah memohon kepada-Nya kemudahan dan kelancaran.
2. Kepada adik-adik penulis Nisrina Zahira Ishmat, Fathi Risqullah Ishmat dan Nabil Abqari Ishmat yang selalu menghibur, menyemangati, dan mendoakan.
3. Kepada Safiyah Raihanah, ada sebuah kebenaran sederhana yang baru penulis pahami setelah menyelesaikan tulisan ini, bahwa tidak ada pencapaian yang benar-benar bermakna jika tidak ada seseorang yang melihat kita dengan bangga. Engkau adalah saksi bisu dari setiap jatuh bangun penulis. Bukan sebagai penonton, tapi sebagai panggung itu sendiri, tempat penulis berpijak dan merasa aman untuk rapuh sekaligus berani. Terima kasih untuk kesabaran, untuk dukungan di saat lelah, dan untuk kehadiran yang sederhana tapi begitu berat maknanya.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. Tongat., S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Kepada Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing serta memberikan berbagai masukan dan saran kepada penulis.
6. Kepada Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan banyak sekali saran dan masukan sehingga selesainya tugas akhir penulis, terima kasih banyak Ibu.
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik serta memberikan ilmu selama perkuliahan.

8. Kepada seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum yang membantu serta mengarahkan penulis sehingga dapat selesainya tugas akhir ini.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis-Fourteen Malang. Azhar Saaidin Syihab, Ahmad Muhaimin Usman, Aria Al-Kautsar Gisda, Muhammad Al-Kahfi Ridwan, Fauzi Sastrawan, Muhammad Agil Ramadhan, Syahrul Mubaraq, Andi Muhammad Haliq Mubaraq, Mustajab Mustakim, Bima Wahyu Pratama, Abu Yazid, Andis Fathan Syahputra dan Hidayat Askar. Terima kasih sudah kebersamai selama di perantauan, canda tawa akan selalu penulis kenang.
10. Kepada sahabat penulis lainnya Irnadya Pujiratu Padmasari Maulana, Muhammad Wildan Ramadhan Adzimi, Nova Kurnia Akbar, Aqilah Lutfiyana Nurmaulida Akbar dan Haris. Terima kasih sudah kebersamai penulis dalam berbagai fase kehidupan kampus, yang tidak dapat penulis jabarkan secara spesifik.
11. Kepada teman-teman Toko Kopi Melo, telah memberikan warna baru dan pengalaman baru di Kota Malang.
12. Kepada Kota Malang, beserta seluruh denyut kisah yang berdenyut di dalamnya. Di tanah rantau ini, penulis tidak sekadar menumpang waktu, melainkan belajar berpijak. Kota ini bukan persinggahan yang dilupakan, melainkan rumah yang meminjamkan kehangatan, sebuah ruang aman yang merelakan penulis menjadi rapuh sekaligus tumbuh.
13. Terakhir kepada diri saya sendiri, terima kasih. Kau tidak sempurna, tapi kau sampai. Itu sudah lebih dari cukup.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkah dari Allah SWT, dan pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, disebabkan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak.

202110110311475  
Faiz Mochammad Noor Ishmat  
Prodi Hukum

Malang, 09 April 2026

Penulis



Faiz Mochammad Noor Ishmat



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xv</b>
<b>SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	12
C. TUJUAN PENELITIAN .....	12
D. MANFAAT PENELITIAN .....	12
E. KEGUNAAN PENELITIAN .....	14
F. METODE PENELITIAN .....	15
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. TINJAUAN UMUM HAK CIPTA .....	20
B. TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM .....	29
C. TINJAUAN UMUM TEORI KEADILAN HUKUM .....	32
D. TINJAUAN UMUM TEORI KEPERCAYAAN.....	37
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. PROFIL DAN FITUR CAPCUT.....	40
B. KEBIJAKAN APLIKASI CAPCUT MENURUT KETENTUAN DALAM PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.....	45
C. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KREATOR ATAS KARYA VIDEO HASIL EDITING APLIKASI CAPCUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA .....	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. KESIMPULAN.....	60
B. SARAN .....	61



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tangkapan Layar Klausul ToS Capcut.....48



## DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran 1. Surat Tugas Akhir</u> .....	64
<u>Lampiran 2. Kartu Kendali</u> .....	65



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adrian Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009
- Edib, L. (2021). “*Menjadi kreator konten di era digita*”l. Yogyakarta. Penerbit DIVA Press
- Lindese, dkk. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung. Penerbit PT. Alumni
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press
- Nainggolan, Bernard. 2016. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung. Penerbit PT. Alumni
- Phillipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan ke-10. Yogyakarta. Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Penerbit PT. Bina Ilmu
- Sari, G. N. A., Pramudita, W. S. D., Muhklasin, R. M., Sulistianingsih, D., & Martitah, M. (2024). Tinjauan filosofis keadilan restoratif dalam lensa teori keadilan. *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, No. 3.
- Sihombing, A dkk. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen. Pasaman Barat*. Penerbit CV. Azka Pustaka
- Susanti, D. O., Sh, M., Efendi, A. A., & SH, M. 2022. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta. Sinar Grafika
- Sholahuddin Al-Fatih. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. Malang. UMM Press
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada

### JURNAL

- Abdulah, M. S., Ayu, M. R., & Sudaryat, S. (2019). KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PELINDUNGAN KOMPREHENSIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KEKAYAAN BUDAYA “PECI” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Vol. 3. No. 1.
- Delamarisa, D., & Murdani, D. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Content Creator Vidio *Jurnal Hukum Indonesia*. Vol. 4. No.4

- Ernatudera, W., Alam, A. S., & Wijaya, A. U. (2023). Tinjauan yuridis perlindungan hak moral pencipta berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Volume 1. No. 2.
- Furqon, M. (2021). "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Pada Platform Youtube. *Philosophia Law Review*", Vol. 1. No. 2
- Fransisca, Yuniati, and Nidya Novalia. "Menganalisis Niat Kelanjutan Penggunaan Teknologi Dalam Jaringan dengan Menggunakan Teori Konfirmasi Harapan: Sebuah Kajian Pustaka." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* Vol. 4. No. 2 (2025)
- Gultom, D. K., Arif, M., & Fahmi, M. (2020). Determinasi kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepercayaan. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*. Vol. 3. No. 2
- Kilanta, D. R. (2017). Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Crimen*. Volume 6. No. 3
- Laksana, N. S., Arifin, Z., Triwati, A., Soegianto, S., & Samudra, A. (2025). Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Usm Law Review*. Vol. 8. No. 2.
- Liamitha, L. F., Mahadewi, K. J., Sudharma, K. J. A., & Kurniawan, I. G. A. (2025). Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Moral Pada Konten Media Kreator Era Digital Perspektif Undang Undang Hak Cipta. *Al- Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Vol. 7 *Ibid*. Hal. 5918 3. No.5.
- Miladiyanto, S. (2015). Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. *Jurnal Hukum RechtIdee*. Vol. 10. No. 1.
- Muhammad, I. A. (2019). Pengenalan Ayat Ayat Etimologi Dan Terminologi Tentang Keadilan Dalam Ekonomi Islam. *Emanasi: Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial*. Vol. 2. No. 2.
- Nugroho, E. R., & NP, W. P. (2019). Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*. Vol. 2 No. 2
- Novitasari, I. A., Gandryani, F., & Hadi, F. (2023). Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara. *Mimbar Keadilan* Vol. 16. No. 1.
- Pratama, F. D., Pebriansya, R., & Pratama, M. A. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1. No. 2.
- Priyono, E. A. (2018). Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba). *Law Reform*. Volume 14. No. 1.
- Ramadhon, S., & Gorda, A. N. T. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban No. 2.

- Rafiq, A. (2020). “Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.” Vol. 3. No. 1.
- Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. *Journal de Facto*, Vol. 8. No. 2.
- Santoso, H. A. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU “PTB”. *Jatiswara*. Vol. 36. No. 3.
- Sardjono, A. (2016). Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN sebagai pelaksanaan undang-undang hak cipta 2014. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 46. No. 1.
- Sardjono, A. (2022). Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis. *Technology and Economics Law Journal*, Volume 1. No. 2. Article 3.
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*. Volume 4. No. 1.
- Silalahi, B. S., Lauren, D., Eveline, E., Aldrich, G. H., & Willys, W. (2023). Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya dalam Etika Bisnis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Vol. 3. No. 4.
- Suhardin, Y. (2023). Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif). *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*. Vol. 3. No. 2. Hal. 202.
- Priyono, E. A. (2018). Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba). *Law Reform*. Volume 14. No. 1.
- Shidarta, S. (2023). Teori Timbulnya Perjanjian dalam Transaksi Konsumen Elektronik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 12. No. 2.
- Silubun, Y. L., & Sinaga, J. S. (2024). “Implikasi Hukum Klausula Baku Dalam Terms Of Service Tiktok Terhadap Upaya Perlindungan Hak Cipta. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*,” Vol. 5 No. 3.
- Tiwi, D. I., & Melisa, M. (2023). “Pengembangan video pembelajaran berbasis aplikasi CapCut pada mata kuliah kultur jaringan. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Biologi*” Vol. 4, No. 1
- Ulya, D. M. (2023). Urgensi budaya literasi masyarakat Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*. Vol. 1. 5.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen Nomor– tentang UUD 1945 dan Amandemen

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak

## DISERTASI

SIPAYUNG, R. (2025). *IMPLIKASI KEBIJAKAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

## WEBSITE

Sanita, Meigitaria. (2023). *TikTok dan CapCut Aplikasi Paling Banyak Diunduh Sepanjang Tahun 2023*. Department Of Communications. <https://communication.uii.ac.id/tiktok-dan-capcut-aplikasi-paling-banyak-diunduh-sepanjang-tahun-2023/> . Diakses pada 30 Oktober 2025.

Tim Marcin (2025). *Oke, Apa Yang Terjadi Dengan Ketentuan Layanan CapCut?*. Mashable. [https://mashable-com.translate.goog/article/capcut-terms-of-service-changes-license-ownership?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://mashable-com.translate.goog/article/capcut-terms-of-service-changes-license-ownership?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc) .Diakses pada 29 November 2025.

Komdigi.co.id (2020). *Teknologi Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet di Medsos*. <https://www.komdigi.go.id/berita/sorotan-media/detail/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos>. Diakses pada 30 Oktober 2025.

Irwanto, Junaidi. (2025). *CapCut Ubah Ketentuan Layanan, Apa Saja?*. Mashable Indonesia. <https://id.mashable.com/tech/12493/capcut-ubah-ketentuan-layanan-apa-saja>. Diakses pada 30 Oktober 2025.

Antaraneews.com (2025). *Perubahan Ketentuan Layanan CapCut Memicu Kekhawatiran*. <https://www.antaraneews.com/berita/4928941perubahan-ketentuan-layanan-capcut-memicu-kekhawatiran>. Diakses pada 30 Oktober 2025.

Dgip.go.id. *Definisi Hak Cipta*. Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> . Diakses pada 20 November 2025

Fellayati, Hairum, *Aplikasi CapCut: Pengertian, Fitur dan Cara Downloadnya*, <https://blog.rumahweb.com/download-aplikasi-capcut/>. Diakses tanggal 26 Oktober 2025.

Melekmedia. (2025). *Syarat dan Ketentuan CapCut Mengerikan*. Admin blog [melekmedia.org](https://melekmedia.org).<https://melekmedia.org/artikel/syarat-dan-ketentuan-capcut-mengerikan/> Diakses pada 21 Desember 2025.

CapCut. (2025) *CapCut Terms of Service*. <https://www.capcut.com/clause/terms-of-service> . Diakses pada 20 Desember 2025.

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Faiz Mochammad Noor Ishmat

Nim : 202110110311475

Dengan Judul Skripsi :

" Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Konten Kreator  
Atas Karya Video Hasil Editing Aplikasi CapCut Menurut  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.



Malang, 8 April 2026

Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum